

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN
(STPP) MALANG
Nomor : 370 / Kpts / SM.140 / J.2.4 / II / 11

IV,

Tentang

PENUGASAN DOSEN UNTUK MENGAJAR/MENGAMPU MATA KULIAH PADA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran proses pembelajaran di STPP Malang, maka dipandang perlu ditunjuk "Dosen Pengampu Mata Kuliah" yang sesuai dengan profesinya masing-masing.
2. Bahwa Dosen yang ditunjuk dalam surat keputusan ini, dipandang telah sesuai dengan keahlian dan profesinya masing-masing serta memenuhi persyaratan untuk mengampu mata kuliah tertentu.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Surat Keputusan Menko WASBANGPAN Nomor : 38/Kep/M.K-WASPAN/8/1999
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 595/Kpts/OT.210/11/2001

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :
Nama / NIP : Dr. Ir. Abdul Farid, MP / 19610102 198603 1 026
Pangkat / Gol : Pembina, Tk. I IV/b
Jabatan : Lektor Kepala
Untuk mengajar/mengampu mata kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2010/2011, dalam mata kuliah dan jumlah sks sbb :

1. Metode Penyuluhan Pertanian I (semester II) : (1-1) sks

KEDUA : Tugas-tugas mengajar/mengampu mata kuliah seperti yang dimaksud pada amar pertama meliputi :
1. Mengajar, teori dan/atau praktek
2. Menguji dan/atau melakukan evaluasi belajar
3. Memberikan bimbingan akademik untuk kemajuan hasil belajar mahasiswa.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 Februari 2011



Ketua,

/s/ **Ir. Mulyo Nugroho Sarwoto, MSi**
NIP. 19580427 198303 1 002

Tembusan kepada Yth :
1. Para Pembantu Ketua dan Ketua Jurusan di STPP Malang
2. Kabag. AAK STPP Malang
3. Yang bersangkutan.